

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI
DI KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH)**

JURNAL ILMIAH



OLEH :

NURUL AYU PUSPITA SARI

D1A019453

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARM

MATARAM

2023

HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI
DI KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH)**



OLEH :

**NURUL AYU PUSPITA SARI
D1A019453**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARM
MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI
DI KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH)

JURNAL ILMIAH



OLEH :

NURUL AYU PUSPITA SARI
DIA019453

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Pertama

Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, SH., M.Hum.
NIP.19590703 198903 1 002

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (STUDI DI KECAMATAN JANAPRIA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH)**

NURUL AYU PUSPITA SARI
D1A019453

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi dan kendala apa saja yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kecamatan Janapria. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Empiris dan menggunakan metode Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (BPD) di 3 (tiga) Desa Kecamatan Janapria yaitu Desa Janapria, Desa Bakan, dan Desa Pendem dalam melaksanakan fungsi pengawasan mulai dari tahapan perencanaan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran, dan pada tahap laporan pertanggungjawaban anggaran belum berjalan optimal dikarenakan masih ditemukan adanya koordinasi yang kurang antara BPD dengan Kepala Desa. Kondisi ini mengakibatkan kurangnya rasa saling percaya antara BPD dengan Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa bahkan sampai pada tingkat kepercayaan masyarakat. Kendala yang dialami BPD dalam melaksanakan fungsinya di Kecamatan Janapria ialah kurangnya pemahaman tentang Tupoksi BPD dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang sudah ditentukan baik dari sisi BPD maupun Pemerintah Desa bahkan masyarakat.

Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan, APBDes.

**IMPLEMENTATION OF THE FUNCTION OF THE VILLAGE
COUNCIL IN SUPERVISING THE VILLAGE REVENUE
AND EXPENDITURE BUDGET: A STUDY IN JANAPRIA
SUB-DISTRICT, CENTRAL LOMBOK DISTRICT**

NURUL AYU PUSPITA SARI
D1A019453

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the functions and obstacles faced by the Village Consultative Body (BPD) in supervising the Village Budget (APBDes) in Janapria District. The research method employed is empirical and encompasses legislative, conceptual, and sociological approaches. The results of this study indicate that BPD in three villages in Janapria District, namely Janapria Village, Bakan Village, and Pendem Village, has not been carried out optimally. This is due to a lack of coordination between the BPD and the Village Head during the budget planning stage, budget implementation stage, and budget accountability report stage. This condition resulted in a lack of mutual trust between the BPD and the Village Government, particularly the Village Head, even to the extent of eroding public trust. The constraints faced by the BPD in carrying out its functions in Janapria District include a lack of understanding of the Tupoksi (job description) of the BPD in performing its designated functions, both from the BPD itself, the Village Government, and even the community

Keywords: Village Consultative Body, Supervision, APBDes.

I. PENDAHULUAN

Desa merupakan pemerintahan yang terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi ujung tombak dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia karena desa merupakan gerbang terdepan yang akan berhubungan langsung dengan masyarakat dalam upaya mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan wewenang yang dimiliki untuk melayani kepentingan masyarakat setempat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Pemerintah Desa dan BPD merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Layaknya Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Pemerintah Pusat, yaitu sebagai penyeimbang atau *check and balances*. Begitu pula dengan Pemerintah Desa dalam hal ini yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa bersama dengan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bertindak menurut tugas, fungsi dan wewenangnya.

Terkait dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Merujuk pada ketiga fungsi tersebut di atas pada hakikatnya BPD menjadi lembaga yang menjalankan mekanisme *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa yang kuat bukan dalam pengertian bentuk pemerintahan yang otoriter terutama mereka yang memegang jabatan yang terlalu lama, namun bentuk pemerintahan desa dengan tata pemerintahan yang demokratis yang dikontrol melalui mekanisme *check and balances* oleh BPD serta elemen masyarakat setempat.¹

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang memiliki fungsi pengawasan yang diharapkan dapat menjalankan perannya sesuai dengan peraturan yang ada untuk mengontrol penggunaan APBDdes sesuai dengan perencanaannya sekaligus mengurangi penyelewengan terhadap APBDdes.² Kewenangan yang dimiliki BPD seharusnya bisa menjadi mitra dan juga kontrol bagi pelaksana pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa sehingga kemajuan desa menjadi lebih optimal. Akan tetapi, BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana desa masih belum optimal dan tidak sesuai dengan yang seharusnya (*das sollen*) dan bagaimana kenyataannya (*das sein*).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berusaha mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan

¹Dian Haryani, *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Melati II Kabupaten Serdang Bedagai*, Jurnal Perspektif, Vol.8 No.1, 2015, hlm.472

²Anwar, Misbahul, dan Jatmiko, *Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan Anggaran dan Belanja Desa yang Transparan dan Akuntabel (Survey pada PerangkatDesa di Kecamatan Ngalik, Sleman Yogyakarta)*, Dalam Scholar, hlm 408-409.

Belanja Desa di Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah untuk kemajuan dan perkembangan Desa di Kecamatan Janapria.

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan yang di angkat adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah? 2) Apa saja kendala dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah serta bagaimana solusi penyelesaiannya?

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah serta bagaimana solusi penyelesaiannya.

Jenis penelitian yang Penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, metode pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah

Penyelenggaran pemerintahan Desa dilakukan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan wewenang yang dimiliki untuk melayani kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Desa merupakan ujung tombak dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena Desa merupakan gerbang terdepan yang akan berhubungan langsung dengan masyarakat guna berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahannya memerlukan sebuah lembaga yang memiliki fungsi *check and balances* agar pemerintah Desa bertindak sesuai dengan wewenangnya. Lembaga yang dimaksud adalah BPD diharapkan mampu membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan, masukan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Begitu pentingnya aspek pengawasan sangat penting dilakukan oleh BPD yang kemudian dihubungkan dengan pelaksanaannya di Kecamatan Janapria yang meliputi 3 Desa (Desa Bakan, Pendem dan Janapria). Maka dalam hal ini peneliti mengemukakan pendapat-pendapat berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan, sebagai berikut:

Selanjutnya selain dari pemahaman atau penjelasan diatas peneliti juga melakukan wawancara yang kemudian dijelaskan oleh Camat Janapria fungsi BPD ialah :

*“BPD dan kepala desa bersama sama dalam menyusun RAPBDes sekaligus menetapkannya menjadi APBDes dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya”.*³

Lebih lanjut terkait dengan fungsi BPD juga yang disampaikan oleh para informan diantaranya menurut hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Janapria Bapak Haji Ashari, S.Pd. beliau mengatakan :

*“Fungsi BPD meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta memantau semua pemasukan semua pemasukan dan pengeluaran desa serta meminta pertanggungjawaban yang menyangkut keuangan desa”.*⁴

Menurut Kepala Desa Janapria :

*“BPD adalah mitra kerja seorang Kepala Desa dan BPD berperan aktif dalam pengawasan dan merumuskan (memusyawarahkan) terkait belanja desa dan BPD juga yang menggali kebutuhan dan keperluan masyarakat desa apa saja yang perlu dikerjakan dan apa saja yang perlu dibelanjakan setelah bermusyawarah beserta tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh wanita atau yang diwakili oleh ibu PKK, ibu kader posyandu dan lembaga yang lain, terkait dengan penyaluran dan belanja desa sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Janapria dan sesuai dengan geografis keadaan Desa Janapria yang mayoritas alamnya adalah tadah hujan”.*⁵

Menurut Kepala Desa Pendem :

“Penampung dan penyalur aspirasi dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan desa dan pembuatan produk hukum inisiasi BPD. Dalam penyusunan RKP dan RAPBDes selalu melibatkan BPD untuk menyelaraskan

³ Hasil wawancara dengan bapak Syamsul Rijal, Camat Janapria, senin, 19 Juni 2023, Kantor Camat Janapria.

⁴ Hasil wawancara dengan bapak H. Ashari, ketua BPD Desa Janapria, senin, 10 Juli 2023, Rumah Ketua BPD Desa Janapria.

⁵ Hasil wawancara dengan bapak M. Nasir, Kepala Desa Janapria, selasa, 11 Juli 2023, Kantor Desa Janapria.

program. Tidak karena BPD hanya bertugas sebagai pengawas APBDes bukan pelaksana APBDes. Memastikan setiap program yang tercantum dalam APBDes dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan jika belum dilaksanakan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa apa yang menjadi kendala sehingga belum direalisasi serta capaian pelaksanaan program. kendala yg sering dialami dalam pelaksanaan program desa antar Pemerintah Desa dan BPD hanya sekedar pada tingkat koordinasi yang frekuensinya yang masih belum optimal. Untuk realisasi program di desa kami sampai saat ini alhamdulillah selalu benar dan tepat sasaran hal ini bisa di buktikan dengan beberapa rekomendasi yang kami peroleh dari kecamatan sebagai pengawas pelaksanaan program desa di bawah instansi di kabupaten”⁶

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait diketahui bahwa BPD Kecamatan Janapria telah melaksanakan perannya sesuai dengan fungsi dan wewenang yang ada dalam peraturan perundang-undangan yaitu mulai mengawasi dari tahap perencanaan anggaran yaitu ikut membahas dan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), kemudian mengawasi pada tahap pelaksanaan anggaran yaitu BPD Kecamatan Janapria secara berkala turun ke lapangan guna melihat langsung hasil dari pembangunan yang dilakukan dan terakhir mengawasi pada tahap laporan pertanggung jawaban anggaran yaitu BPD Kecamatan Janapria mengevaluasi hasil kerja satu tahun dari Kepala Desa, jika dirasa ada yang tidak sesuai maka BPD Kecamatan Janapria memberikan tenggat waktu kepada Kepala Desa untuk memperbaikinya.

Dari beberapa uraian di atas Penyusun memberikan saran dan solusi bahwa untuk menguatkan fungsi yang dimiliki BPD dan agar mempunyai pengaruh yang lebih signifikan harus dibuatkan Undang-undang atau peraturan yang setingkat dengan Undang-undang yang mengatur bahwa fungsi pengawasan BPD tidak hanya

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hasan Basri, Kepala Desa Pendem, 12 Juli 2023, Kantor Desa Pendem.

pada tahap akhir, tetapi juga pada tahap awal, pertengahan dan tahap akhir pengerjaan pembangunan desa serta dijadikannya hasil pengawasan BPD pada tiap-tiap tahapan tadi sebagai syarat pembayaran keuangan, tidak ada proyek yang dibayar terlebih dahulu kemudian baru dikerjakan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait diketahui bahwa BPD di 3 (tiga) Desa Kecamatan Janapria Janapria dalam melaksanakan perannya yakni melakukan pengawasan mulai dari tahapan perencanaan anggaran, mengawasi pada tahap pelaksanaan anggaran, dan mengawasi pada tahap laporan pertanggungjawaban anggaran belum berjalan optimal dikarenakan masih ditemukan adanya koordinasi yang kurangnya antara BPD dengan Kepala Desa. Kondisi ini mengakibatkan kurangnya rasa saling percaya antara BPD dengan Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa bahkan sampai pada tingkat kepercayaan masyarakat.

Selain itu ditemukan kendala yang dialami BPD dalam melaksanakan fungsinya di Kecamatan Janapria ialah kurangnya pemahaman tentang Tupoksi BPD dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang sudah ditentukan baik dari sisi BPD maupun Pemerintah Desa bahkan masyarakat.

B. Kendala dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pasti tidak berjalan dengan mulus yang dimana ada beberapa kendala dalam pelaksanaan fungsi tersebut. Hal ini dengan didasarkan pada keterangan yang

disampaikan oleh camat janapria Syamsun Rijal, S.IP. yang menjadi sampel penelitian ini menjelaskan bahwa kendala dalam pelaksanaan fungsi BPD ini ialah:

“Masih kurangnya pemahaman tentang tupoksi BPD baik dari anggota maupun Kepala Desa, sehingga belum terjalin kerjasama yang semestinya”.⁷

Kemudian hal di atas diperkuat dengan keterangan Kepala Desa Pendem Haji Lalu Hasan Basri yang dalam wawancaranya menjelaskan bahwa:

“Kendala yang sering dialami dalam pelaksanaan fungsi BPD ini ialah pada tingkat koordinasi yang frekuensinya masih belum optimal”.⁸

Selanjutnya dalam sesi wawancara dengan 2 desa sampel penelitian ini maupun ketua BPD menyatakan tidak ada kendala dalam melaksanakan fungsi dari BPD tersebut, namun dalam wawancara sebelumnya bersama camat janapria menjelaskan hal sebaliknya terkait belum maksimal dan terkendalanya dalam pelaksanaan fungsi BPD di setiap desa, hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwasanya tidak terjadinya keselarasan antara Kepala Desa dan BPD maupun tingkat kecamatan yang kemudian hal ini berpengaruh terhadap efektifitas dan tingkat kepercayaan antara BPD dan kepala desa dalam menentukan APBDes.

Jadi, bisa dikatakan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi BPD di ruang lingkup Kecamatan Janapria terkendala oleh hal sebagai berikut:

- Kurangnya Pemahaman tentang Tupoksi BPD
- Kurangnya Koordinasi yang menyeluruh

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Rijal, Camat Janapria, 19 Juni 2023, Kantor Camat Janapria.

⁸ Hasil wawancara dengan Hasan Basri, Kepala Desa Pendem, 12 Juli 2023, Kantor Desa Pendem

- Kurangnya rasa saling percaya antara BPD dan Kepala Desa

Kendala kendala diatas menyebabkan tidak terjadinya penyeluruhan atau pemerataan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap APBDes yang ada di suatu desa khususnya tiga desa yang ada di Kecamatan Janapria.

Kendala kendala ini bermuara dari kurangnya sosialisasi tentang tupoksi kerja BPD dalam menjalankan fungsinya, namun dalam hal ini tidak bisa hanya menyalahkan BPD ataupun Kepala Desa saja, karena dalam pemerintahan desa terdapat banyak unsur yang harus ikut andil dalam memperbaiki jalannya roda pemerintahan bahkan dari unsur masyarakat desa pula penting untuk ikut andil agar terjadi prinsip *good goverment* dan *check and balances* dalam suatu pemerintahan desa.

Mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor atau kendala yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan, seperti halnya dengan BPD Kecamatan Janapria, untuk menjadi efektif dan baik tidak serta merta menjadi begitu saja tetapi ada faktor yang mempengaruhinya. Berikut kendala yang dialami oleh BPD Kecamatan Janapria dalam melaksanakannya tupoksinya, diantaranya :

1. Kualitas BPD Kecamatan Janapria jika dilihat dari tingkat pendidikannya BPD belum memiliki kemampuan dan keterampilan yang cukup untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas mereka sebagai BPD apalagi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi mereka.
2. Peran BPD Kecamatan Janapria sangat dipengaruhi gaji atau insentif yang diterima oleh BPD yang diberikan oleh pemerintah masih sangat minim.

Hal inilah yang terkadang membuat anggota BPD menomorduakan tugasnya. Insentif yang diberikan masih jauh untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga masih perlu untuk mencari pekerjaan sampingan.

2. Kurangnya tanggungjawab pada tupoksi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Hal ini sangat mempengaruhi tugas serta peran fungsi dari BPD sebagai legislator, aspirator, dan pengontrol Pemerintah Desa. Sebab tujuan organisasi atau pencapaian hasil kerja dapat tercapai dengan baik maka setiap pegawai harus bertanggungjawab sesuai dengan bidang masing-masing agar tidak saling menyalahkan satu sama lain.
5. Peran BPD belum menggambarkan kinerja yang optimal sebagai lembaga wakil rakyat, tapi lebih banyak diwarnai artikulasi dan kepentingan personal dari anggota BPD. Sehingga kompetisi pluralisasi kontestan anggota BPD yang semestinya berkolerasi positif bagi dinamika dan pergerakan progresif BPD, malah beberapa hal melahirkan sengketa internal.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemui BPD dalam menjalankan peran pengawasannya di Kecamatan Janapria sebagai berikut :

1. Mengikutsertakan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPD

Salah satu langkah penting dalam upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan para pegawai, baik bagi mereka yang melaksanakan tugas yang sifatnya teknis dan operasional, fungsional bagi mereka yang menduduki berbagai

tingkat jabatan pimpinan. Karena sifatnya, kegiatan pendidikan dan pelatihan merupakan kegiatan penunjang bagi suatu organisasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan seluruh pegawai dalam organisasi tersebut untuk menyelenggarakan fungsi yang merupakan tanggungjawabnya.

2. Meningkatkan Koordinasi antara BPD dengan Pemerintah Desa

Dengan adanya koordinasi BPD dengan pemerintahan desa merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk memperlancarkan rencana dan tujuan yang akan dilakukan kedepan. Koordinasi dengan sisi lain merupakan suatu cara dimana dapat mempersatukan dan menumbuhkembangkan kerjasama BPD dengan Pemerintah Desa diwilayah Kecamatan Janapia, juga dapat menciptakan tingkat pemahaman BPD dengan aparatur desa didalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Lewat koordinasi yang dilakukan oleh BPD dengan Pemerintah Desa terhadap pemerintah secara efektif dapat menumbuhkan komunikasi sehingga segala kekurangan dan kesulitan yang dialami oleh Pemerintah Desa dapat disampaikan dan kemudian dikaji secara bersama dan mencari jalan keluar.

3. Pengadaan Fasilitas dan Sarana Penunjang Kerja BPD

Lambatnya suatu pelayanan di Kecamatan Janapria disebabkan karena sarana dan prasarana yang tersedia masih minim, sehingga ini menjadi suatu perhatian bagi kita semua terutama bagi pihak pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut. Kita ketahui bahwa suatu pelayanan

dapat tercapai dengan baik apabila sarana dan prasarana dapat menunjang dalam menjalankan suatu pelayanan. Masyarakat Kecamatan Janapria sangat mengharapkan agar pemerintah memfasilitasi kekurangan dikantor Kecamatan Janapria terutama sarana dan prasarana serta tenaga ahli yang akan menunjang setiap pelayanan sehingga masyarakat yang berada di Kecamatan Janapria membuat mereka puas atas pelayanan yang diberikan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang rumusan masalah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) di 3 (tiga) Desa Kecamatan Janapria yaitu Desa Janapria, Desa Bakan, dan Desa Pendem dalam melaksanakan fungsinya yakni melakukan pengawasan mulai dari tahapan perencanaan anggaran, mengawasi pada tahap pelaksanaan anggaran, dan mengawasi pada tahap laporan pertanggungjawaban anggaran belum berjalan optimal dikarenakan masih ditemukan adanya koordinasi yang kurang antara BPD dengan Kepala Desa. Kondisi ini mengakibatkan kurangnya rasa saling percaya antara BPD dengan Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa bahkan sampai pada tingkat kepercayaan masyarakat.
2. Kendala yang dialami BPD dalam melaksanakan fungsinya di Kecamatan Janapria ialah kurangnya pemahaman tentang Tupoksi BPD dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang sudah ditentukan baik dari sisi BPD maupun Pemerintah Desa bahkan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka Penyusun dapat memberikan saran yakni:

1. Untuk meningkatkan optimalisasi dalam implementasi perannya yakni melakukan pengawasan mulai dari tahapan perencanaan anggaran,

mengawasi pada tahap pelaksanaan anggaran, dan mengawasi pada tahap laporan pertanggungjawaban anggaran para BPD harus meningkatkan koordinasi agar kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan anggaran oleh Kepala Desa tidak terjadi.

2. Para anggota BPD dalam melaksanakan fungsinya di Kecamatan Janapria harus meningkatkan kualitas pemahamannya terkait dengan Tupoksi BPD dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang sudah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga bagi Pemerintah Desa seharusnya meningkatkan sosialisasi terkait fungsi dan peran BPD dalam pelaksanaan pemerintahan desa mulai dari sosialisasi tugasnya untuk menyerap aspirasi masyarakat desa secara menyeluruh dan sampai pada pengawasan laporan dan pertanggungjawaban APBDes yang telah disahkan bersama-sama dengan Kepala Desa, agar fungsi BPD berjalan dengan semestinya dan terkoordinasi dengan baik sehingga tingkat kepercayaan masyarakat juga meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dian Haryani, *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Melati II Kabupaten Serdang Bedagai*, Jurnal Perspektif.

B. Peraturan-peraturan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, LNRI No 7 Tahun 2014 TLNRI No. 5495